



KABUPATEN TRENGGALEK

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSIGIT
NOMOR : 145/27/406.06.2005/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DDS DANA DESA (APBN)
DESA KEDUNGSIGIT KECAMATAN KARANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022**

DISUSUN OLEH

PEMERINTAH DESA KEDUNGSIGIT
KECAMATAN KARANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK



KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSIGIT

NOMOR : 188.4/27/406.06.2005/2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DDS DANA DESA (APBN)
DESA KEDUNGSIGIT KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGSIGIT,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Petugas Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) DDS Dana Desa (APBN) Desa Kedungsigit Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
 17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);
 18. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
 21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021

- tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 82);
 23. Peraturan Desa Kedungsigit Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedungsigit Tahun 2018 Nomor 3);
 24. Peraturan Desa Xontoh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Xontoh Tahun 2019 Nomor 3);
 25. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga Desa Kedungsigit Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kedungsigit Tahun 2019 Nomor 2);
 26. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungsigit Tahun 2022 (Lembaran Desa Kedungsigit Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini, dengan segala hak dan kewajiban sesuai Undang – undang yang berlaku untuk melakukan Pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) DDS Dana Desa (APBN) Tahun 2022 di wilayah Desa Kedungsigit Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;

KEDUA : Tugas Tim Pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) DDS Dana Desa (APBN) Tahun 2022 sebagai berikut:

Tugas :

- a. Melakukan Pendataan Kepada Masyarakat Desa Kedungsigit;

- b. Memperhatikan kriteria penerima sasaran sebagai berikut;
 - 1. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - 2. Kehilangan mata pencaharian;
 - 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - 4. Keluarga miskin penerima jarring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari APBD dan /atau dari APBN;
 - 5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - 6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- c. Mengentri atau memasukkan data;
- d. Memperbarui data;
- e. Mempublikasikan data dan informasi;
- f. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang berkaitan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) DDS Dana Desa (APBN);
- g. Tugas lainnya yang terkait dengan Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) DDS Dana Desa (APBN).
- h. Melaporkan hasil tugasnya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsigit Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungsigit
Tanggal : 16 Januari 2022
Kepala Desa Kedungsigit



ARYS CAHYO WIDIGDO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSIGIT
NOMOR : 188.4/27/406.06.2005/2022
TANGGAL : 16 Januari 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DDS DANA DESA (APBN)
DESA KEDUNGSIGIT KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN (DALAM TIM)
1	Abu Kholiq	Rt 009 Rw 002	Kasi Kesra (Koordinator Tim)
2	Bayu Distianto	Rt 009 Rw 002	Kasi Pemerintahan (Entry Data)
3	Supriono	Rt 003 Rw 001	Kasun Sigit (Anggota)
4	Riyanto	Rt 008 Rw 002	Kaur Umum (Anggota)
5	Imam Taufiq	Rt 020 Rw 004	Kasun Jeruk (Anggota)
6	Indra Bagus Alfi Achmadj	Rt 015 Rw 003	Kasi Pelayanan (Anggota)
7	Wemin Susanti	Rt 029 Rw 005	Kasun Kedungwaru (Anggota)
8	Iwan Teguh Priyanto	Rt 001 Rw 001	Pendata
9	Narwito	Rt 002 Rw 001	Pendata
10	Sobirin	Rt 003 Rw 001	Pendata
11	Hariyanto	Rt 004 Rw 001	Pendata
12	Reza Fredi Saputra	Rt 005 Rw 001	Pendata
13	Adi Sukirno	Rt 006 Rw 001	Pendata
14	Teguh Sujatmiko	Rt 007 Rw 001	Pendata
15	Mujiono	Rt 008 Rw 002	Pendata
16	Deni Tantowi	Rt 009 Rw 002	Pendata
17	Imam Mahmudi	Rt 010 Rw 002	Pendata
18	Tohari	Rt 011 Rw 002	Pendata
19	Hartanto	Rt 012 Rw 002	Pendata
20	Muselim	Rt 013 Rw 002	Pendata
21	Sutriyo	Rt 014 Rw 003	Pendata
22	Indriana	Rt 015 Rw 003	Pendata
23	Adiono	Rt 016 Rw 003	Pendata

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN (DALAM TIM)
24	Suryani	Rt 017 Rw 003	Pendata
25	Sarjiono	Rt 018 Rw 003	Pendata
26	Imam Ropingi	Rt 019 Rw 003	Pendata
27	Suko Wiyono	Rt 020 Rw 004	Pendata
28	Basuki	Rt 021 Rw 004	Pendata
29	Suwarni	Rt 022 Rw 004	Pendata
30	Rudi Hartono	Rt 023 Rw 004	Pendata
31	Supriadi	Rt 024 Rw 004	Pendata
32	Dawam	Rt 025 Rw 004	Pendata
33	Nuryani	Rt 026 Rw 005	Pendata
34	Sutikno	Rt 027 Rw 005	Pendata
35	Khoirul Wahab	Rt 028 Rw 005	Pendata
36	Mujiono	Rt 029 Rw 005	Pendata

Ditetapkan di : Kedungsigit
Tanggal : 16 Januari 2022
Kepala Desa Kedungsigit



ARYS CAHYO WIDIGDO